



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, perlu pengaturan pakaian dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa, upacara hari besar nasional, dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.
12. Pakaian adat adalah Pakaian Tradisional Kabupaten Pemalang sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan filosofi hari jadi Kabupaten dan Provinsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah desa dalam menggunakan pakaian dinas.

Pasal 3

Pedoman penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam menggunakan pakaian dinas.

BAB III
PAKAIAN DINAS
Bagian Pertama
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH batik;
 3. PDH lurik;
 4. PDH putih; dan
 - b. PDU Kepala Desa;
 - c. Pakaian adat;
 - d. Pakaian Korpri dan;
 - e. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Model kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dengan ketentuan :

- a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu;
 2. Celana panjang; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit, semua warna hitam.
- b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari :
 1. Baju warna khaki, berlidah bahu;
 2. Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut/celana panjang;
 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDH warna khaki untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif / polos.

Pasal 6

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dengan ketentuan :

- a. PDH Batik untuk pria, terdiri dari :
 1. Kemeja dengan motif batik Pemalang warna bebas dengan model bebas/Pakaian Sipil Resmi;
 2. Celana panjang warna gelap / menyesuaikan baju;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Batik untuk wanita, terdiri dari :
 1. Baju bermotif batik pemalang warna bebas dengan model bebas/blazer;
 2. Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap / menyesuaikan baju;
 3. Baju dan Rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika dan;
 4. Sepatu warna hitam.
- c. PDH Batik untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif / polos.

Pasal 7

PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dengan ketentuan :

- a. PDH Lurik untuk pria, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang motif, warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 2. Celana panjang warna gelap/menyesuaikan baju;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Lurik untuk wanita, terdiri dari :
 1. Baju lengan pendek/panjang warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap/menyesuaikan baju;
 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
 4. Sepatu warna bebas dengan memperhatikan etika dan estetika.
- c. PDH Lurik untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif / polos.

Pasal 8

PDH Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dengan ketentuan :

- a. PDH Putih untuk pria, terdiri dari :
 1. Kemeja lengan panjang, warna putih model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;

2. Celana panjang warna krem; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Putih untuk wanita, terdiri dari :
1. Baju lengan panjang warna putih, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 2. Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut/celana panjang warna krem;
 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika; dan
 4. Sepatu warna hitam.
- c. PDH Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif / polos.

Pasal 9

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dengan ketentuan :

- a. Pakaian Korpri pria terdiri dari :
1. Kemeja lengan panjang tanpa manset, krah berdiri dan terbuka, dengan belahan samping bagian bawah kiri dan kanan, kain motif batik Korpri dan penggunaannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
 2. Celana panjang warna biru tua.
- b. Pakaian Korpri Wanita terdiri dari :
1. Kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 4 (empat) buah dan kain motif batik Korpri;
 2. Rok warna biru tua dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang.
- c. Pakaian Korpri Wanita berjilbab, terdiri dari :
1. Kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah dan kain motif batik Korpri;
 2. Rok panjang atau celana panjang warna biru tua; dan
 3. Kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- d. Pakaian Korpri Wanita hamil menyesuaikan.
- e. Kelengkapan dan atribut Pakaian Seragam Korpri adalah terdiri dari :
1. Tanda jabatan, bagi Kepala Desa;
 2. Kopiah / peci warna hitam polos;
 3. Lencana korpri;
 4. Papan nama;
 5. Bagi pria sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki semua warna hitam;
 6. Ikat pinggang nilon hitam dengan timbang warna kuning emas tanpa lambang/polos;
 7. Tanda pengenal.

Bagian Ketiga
PDU Kepala Desa

Pasal 10

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PDU Kepala Desa pria, terdiri dari :
 1. Kemeja warna putih, dasi panjang warna hitam polos;
 2. Jas warna putih dengan kancing warna perak berlogo garuda;
 3. Celana panjang warna putih; dan
 4. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa wanita, terdiri dari :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos
 2. Jas warna putih dengan kancing warna perak berlogo garuda;
 3. Rok warna putih, 15 (lima belas) cm dibawah lutut ; dan
 4. Kaos kaki dan sepatu fantovel, semua warna putih.
- c. PDU Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Adat

Pasal 11

Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Pakaian Tradisional Kabupaten Pemalang sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan filosofi hari jadi Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 12

Pakaian Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pakaian Tradisional pria, terdiri dari :
 1. Baju adat/komprang bahan dasar warna hitam;
 2. Celana panjang/komprang warna hitam;
 3. Ikat kepala dari kain batik; dan
 4. Memakai sandal selop atau cenela.
- b. Pakaian Tradisional wanita, terdiri dari :
 1. Baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar batik pemalang atau warna polos;
 2. Menggunakan gelung tekuk tanpa aksesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
 3. Memakai selop atau cenela.
- c. Pakaian Adat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif / polos.

Pasal 13

Penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Kepala Desa
 1. PDH Warna khaki dipakai setiap hari Senin.
 2. PDH Putih dipakai pada hari Selasa dan Rabu.
 3. PDH Batik dipakai pada hari Kamis.
 4. PDH Lurik dipakai hari Jum'at.
 5. Pakaian Olah Raga dipakai hari Jum'at apabila ada kegiatan olah raga.
 6. Pakaian adat dipakai setiap tanggal 15 dan 24.
 7. Pakaian Korpri dipakai setiap tanggal 17 dan acara yang berkaitan dengan korpri.
- b. Pakaian Dinas Perangkat Desa
 1. PDH Warna khaki dipakai setiap hari Senin.
 2. PDH Batik dipakai pada hari Selasa dan Kamis.
 3. PDH Lurik dipakai hari Rabu dan Jum'at.
 4. Pakaian Olah Raga dipakai hari Jum'at apabila ada kegiatan olah raga.
 5. Pakaian adat dipakai setiap tanggal 15 dan 24.
 6. Pakaian Korpri dipakai setiap tanggal 17 dan acara yang berkaitan dengan korpri.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana Korpri;
 - e. Tanda Jasa;
 - f. Papan Nama;
 - g. Nama daerah;
 - h. Lambang daerah; dan
 - i. Tanda pengenalan.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.

Pasal 15

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;

2. Peci atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
3. Topi Lapangan.

Pasal 16

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 18

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri 2 cm di atas saku sebelah kiri;
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

Pasal 19

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara,
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 20

- (5) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f menunjukkan nama yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (6) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g tertulis “KABUPATEN PEMALANG”.
- (2) Nama kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir.

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h berupa Lambang Daerah Kabupaten Pemalang yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong /saku baju sebelah kiri.
- (4) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar mika/pvc.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (6) Tanda Pengenal terdiri dari :
 - a. Bagian depan :
 1. Lambang Daerah Kabupaten Pemalang;
 2. Nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 3. Nama Kecamatan;
 4. Nama Desa
 5. Foto Kades / Perangkat Desa dengan memakai PDH Khaki dengan latar belakang warna merah; dan
 6. Nama Kades / Perangkat Desa.
 - b. Bagian belakang :
 1. Tempat dan tanggal lahir;
 2. Jabatan;
 3. Golongan darah; dan
 4. Tanggal dikeluarkan.
 5. Pejabat yang mengeluarkan yaitu :
 - a. Tanda Pengenal Kepala Desa yang mengeluarkan Bupati;
 - b. Tanda Pengenal Perangkat Desa yang mengeluarkan Kepala Desa.

6. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
7. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 24

- (1) Warna dasar nama desa didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna Merah untuk Kepala Desa;
 - b. Warna Hijau untuk Perangkat Desa;

Pasal 25

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pemakaian Atribut

Pasal 26

- (1) Atribut PDH warna khaki Kepala Desa terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten dan lambang Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, pita tanda jasa tanda pengenalan.
- (2) Atribut PDH warna khaki Perangkat Desa terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, dan papan nama, Lencana Korpri, peci atau mutz dan tanda pengenalan.
- (3) Atribut PDH batik terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenalan.
- (4) Atribut PDH putih terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenalan.
- (5) Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan tanda jasa.
- (6) Atribut Pakaian Adat berupa tanda pengenalan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Juli 2019
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Juli 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI/SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGAKAT DESA DI KABUPATEN PEMALANG


A. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama daerah. |
| c. Tanda pangkat harian | i. Ikat pinggang | o. Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p. Sambungan bahu. |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Saku celana belak- |
| f. Tanda Jabatan | l. Sepatu hitam | kang |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Kupnat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang Daerah |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | o. Kupnat belakang. |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | | |


C. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan

- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Tanda jabatan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Lidah bahu. | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | p. Flui baju belakang |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana korpri | |


D. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kupnat depan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | o. Kupnat belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan panjang | l. Lencana korpri | |


E. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda perak | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan. |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belak- |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | kang. |


F. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok | p. Jas warna putih. |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. tanda jabatan | l. Kemeja putih | |


G. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana korpri |
| e. Papan nama | k. Tanda jasa |
| f. tanda jabatan | |


H. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih. |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. tanda jabatan | k. Lencana korpri | |
| f. Kancing garuda perak | l. Kemeja putih | |

I. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI
1. PDH KHAKI PRIA




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Tanda pengenal
- c. Lencana korpri
- d. Nama Daerah
- e. Lambang Daerah




2. PDH KHAKI WANITA



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Tanda pengenal
- c. Lencana korpri
- d. Nama pemda
- e. Lambang Daerah

3. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Tanda pengenal
- c. Lencana korpri
- d. Nama Daerah
- e. Lambang Daerah



J. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA WARNA PUTIH PRIA




Keterangan :

- a. Lencana korpri
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal



K. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA WARNA PUTIH WANITA




Keterangan :

- a. Lencana korpri
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal

L. ATRIBUT.

1. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA.




2. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




3. MUTZ KEPALA DESA.

Dari Depan




Mutz Kepala Desa dari samping.




4. KOPIAH.

DARI DEPAN





DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

M. TANDA PANGKAT KEPALA DESA.

NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	KEPALA DESA UNTUK HARIAN		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna khaki. d. Bahan dasar logam warna perak.
2.	KEPALA DESA UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna biru tua. d. Bahan dasar logam warna perak.


N. TANDA JABATAN KEPALA DESA.



O. PAPAN NAMA.



P. NAMA DAERAH.



Q. LAMBANG DAERAH

LAMBANG DAERAH

Arti Logo : Menggambarkan ciri khas masing-masing daerah.




R. IKAT PINGGANG.





S. TANDA PENGENAL

BAGIAN DEPAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN P E M A L A N G KECAMATAN</p>
<p>DESA</p>
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>FOTO BERWARNA PDH KHAKI LATAR BELAKANG MERAH</p> </div> <p>SUGENG, SH</p>

→ **Warna dasar Merah untuk Kades
Warna Hijau untuk Perangkat Desa**

8,5 Cm

5,5 Cm


BAGIAN BELAKANG UNTUK KADES

NIAPD	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Gol. Darah	:	
Jabatan	:	
<p>Pemalang,2019 Bupati Pemalang</p> <p>H.Junaedi S.H,M.M</p>		

BAGIAN BELAKANG UNTUK PERANGKAT

NIAPD	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Gol. Darah	:	
Jabatan	:	
<p>Desa,2019 Kepala Desa</p> <p>.....</p>		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI